



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA, PEJABAT LAIN ATAU PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian yang sekaligus pembinaan kearah timbulnya rasa tanggung jawab para Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara, Pihak Lain atau Pihak Ketiga, merupakan hal yang sangat penting perlu dilakukan pengaturan terhadap Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Dan Pejabat Lain, perlu diatur Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Pihak Ketiga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA, PEJABAT LAIN ATAU PIHAK KETIGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan.
6. Organisasi perangkat Daerah selanjutnya disebut OPD adalah satuan kerja pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Walikota dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri atas sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan lembaga teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
7. Unit kerja adalah bagian dari OPD yang melaksanakan satu atau beberapa program dari OPD yang bersangkutan.
8. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
9. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian kerugian daerah.
10. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
11. Pegawai Negeri bukan Bendahara adalah Pegawai Negeri yang kedudukannya bukan sebagai bendahara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
12. Pejabat lain adalah pejabat negara atau pejabat penyelenggaraan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan pegawai negeri bukan bendahara.
13. Pihak Ketiga adalah penyedia barang/jasa dan perorangan yang melaksanakan pekerjaan di Pemerintah Daerah
14. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
15. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
16. Bendahara Penerimaan Daerah adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
17. Bendahara Pengeluaran Daerah adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
18. Uang daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum daerah.
19. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran OPD.

20. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
21. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
22. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
23. Tuntutan kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan penggantian kerugian terhadap pegawai bukan bendahara atau pejabat lain yang melakukan kerugian terhadap Daerah.
24. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah selanjutnya disebut APIP adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi Maluku Utara dan Inspektorat Kota Tidore Kepulauan.
25. Badan Pemeriksa Keuangan selanjutnya disebut BPK adalah badan pemeriksa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
26. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak selanjutnya disebut SKTM adalah surat pernyataan pertanggungjawaban Pegawai bukan Bendahara, Pejabat lain atau Pihak Ketiga untuk mengembalikan kerugian Daerah.
27. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disebut SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Walikota/Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/Kepala Satuan Kerja/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
28. Keputusan Pembebanan selanjutnya disebut KP adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga yang terbukti karena perbuatan melanggar hukum dan kelalaiannya mengakibatkan kerugian Daerah.
29. Kadaluarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan ganti kerugian terhadap pegawai bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga yang menyebabkan kerugian Daerah.
30. Penghapusan adalah menghapus tagihan Daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan tuntutan ganti kerugian dalam Peraturan Walikota ini dilakukan terhadap:

- a. Pegawai negeri bukan Bendahara dalam lingkup Pemerintahan Daerah dan Pejabat badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah;
- b. Pejabat lain atau pihak ketiga yang masing-masing dalam kedudukannya sebagai penerima dan/atau Pengguna Anggaran dan barang Daerah.

BAB III TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 3

Pegawai negeri bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian tersebut.

BAB IV SUMBER INFORMASI DAN PELAPORAN

Pasal 4

Informasi mengenai dugaan atau terjadinya kerugian Daerah dapat bersumber dari:

- a. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. hasil pemeriksaan APIP;
- c. hasil pengawasan/pemeriksaan oleh atasan langsung;
- d. hasil verifikasi atas laporan pertanggungjawaban;
- e. media massa dan/atau media elektronik;
- f. Informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggungjawab;

Pasal 5

- (1) Atasan langsung atau Kepala OPD wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat indikasi Kerugian Daerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang terjadi di Lingkungan Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. Walikota memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, untuk indikasi Kerugian Daerah yang dilakukan oleh kepala Kesatuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
- (3) Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH Bagian Kesatu Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 6

Berdasarkan Laporan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), PPKD harus menyelesaikan Kerugian Daerah dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 7

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah Walikota dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara atau Pejabat lain di Lingkungan Pemerintah Daerah; atau
- (2) Kewenangan PPKD untuk menyelesaikan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat lain dan Pihak Ketiga
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah, maka kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilakukan oleh Walikota.

Bagian Kedua Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Walikota membentuk TPKD dengan ditetapkan dalam Keputusan dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Anggota TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur - unsur Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 9

Dalam Pemeriksaan Kerugian Daerah, TPKD memiliki tugas dan wewenang :

- a. menyusun kronologis terjadinya kerugian daerah;
- b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya kerugian daerah;
- c. menghitung jumlah kerugian daerah;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian Daerah;
- e. melaporkan hasil pemeriksaan Kepada Walikota.

Pasal 10

Bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperoleh melalui:

- a. Pengumpulan Dokumen pendukung; dan/atau
- b. Permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya kerugian daerah yang dituangkan dalam hasil Pemeriksaan.

Pasal 11

TPKD dalam menghitung jumlah kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi.

Pasal 12

- (1) Hasil Pemeriksaan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh TPKD disampaikan kepada orang yang diduga menyebabkan Kerugian Daerah untuk dimintakan tanggapan.
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari sejak surat hasil pemeriksaan disampaikan.
- (3) Dalam hal TPKD menerima dan menyetujui tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam hal TPKD menolak tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPKD melampirkan tanggapan atau klarifikasi tersebut dalam hasil pemeriksaan.
- (5) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.
- (6) TPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kepada Walikota.

Pasal 13

- (1) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara Pejabat Lain atau Pihak Ketiga; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara Pejabat Lain Pihak Ketiga.
 - c. laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah; atau
 - b. jumlah kerugian daerah.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat jumlah kekurangan uang/surat berharga/barang.

Pasal 14

- (1) PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 menyampaikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagai berikut:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak disetujui, PPKD atau pejabat yang diberi kewenangan segera menugaskan TPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang tidak disetujui.

- (3) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disetujui, pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 segera menyampaikan laporan kepada PPKD

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak.

Pasal 15

- (1) Dalam hal laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a disetujui oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, PPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penggantian Kerugian Daerah beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah, TPKD menyiapkan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud dalam bentuk SKTJM.
- (4) SKTJM sebagaimana, dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
 - jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah;
 - pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - pernyataan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (5) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, disertai dengan:
- daftar barang yang menjadi jaminan;
 - bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - surat kuasa menjual.

Pasal 16

- (1) Penggantian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) segera dibayarkan secara tunai atau angsuran ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam hal Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum, Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti kerugian daerah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani.

- (3) Dalam hal kerugian Daerah sebagai akibat kelalaian, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris wajib mengganti kerugian Negara/Daerah dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTMJ ditandatangani.
- (4) Dalam hal kondisi tertentu Walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) PPKD melalui TPKD melakukan pemantauan atas ketaatan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris melakukan pembayaran sesuai dengan SKTJM.
- (6) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ ahli waris melalaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan SKTJM, PPKD menyampaikan teguran tertulis

Pasal 17

Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris tidak mengganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ayat (3), atau ayat (4), pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris dimaksud dinyatakan wanprestasi.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara.

Pasal 18

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) tidak dapat diperoleh, TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD.
- (2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD menerbitkan SKP2KS.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. identitas pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris;
 - b. perintah untuk mengganti kerugian daerah;
 - c. jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran kerugian daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris.
- (4) PPKD menyampaikan SKP2KS kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 19

Penggantian kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 20

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh instansi yang berwenang melaksanakan pengurusan piutang Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dapat menerima atau mengajukan keberatan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SKP2KS.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada PPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk mengganti kerugian Daerah.

Bagian Kelima Penyelesaian Kerugian Daerah Melalui Majelis

Paragraf 1 Pembentukan Majelis

Pasal 22

PPKD melakukan penyelesaian kerugian Daerah mengenai :

- a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Bukan Bendahara atau pejabat lain atau pihak ketiga;
- b. pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
- c. Penerimaan atau keberatan pihak yang merugikan/ pengampu/ yang memperoleh hak/ahli waris atas penerbitan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 23

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, PPKD membentuk Majelis.
- (2) Jumlah anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibentuk oleh Walikota, terdiri dari:
 - a. pejabat pada Sekretariat Daerah;
 - b. pejabat pada Inspektorat; dan
 - c. pejabat pada BPKAD; dan

- d. pejabat lain yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 24

Majelis mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD atas:

- a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain atau pihak ketiga sebagai mana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b;
- b. penggantian kerugian Daerah setelah pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; dan
- c. penyelesaian Kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Majelis melakukan sidang.

Paragraf 2

Sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Pihak Ketiga.

Pasal 26

Dalam sidang untuk penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat Lain atau Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian Daerah;
- b. meminta keterangan/ pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
- c. memeriksa bukti yang disampaikan; dan/atau
- d. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian Daerah.

Pasal 27

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat lain atau Pihak Ketiga, Majelis menetapkan putusan hasil sidang.
- (2) Putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat lain atau Pihak Ketiga; dan/atau

- b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang dalam penguasaan, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat lain atau Pihak Ketiga yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.
 - (4) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau barang pemilik daerah yang berada dalam penguasaan, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat lain atau pihak ketiga; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan, Pegawai Negeri bukan bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.
 - (5) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam hal hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat lain atau pihak ketiga, majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali pada ayat (1), majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat lain atau pihak ketiga; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat lain atau pihak ketiga;
 - c. disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 29

- (1) Majelis menetapkan putusan berupa pernyataan kerugian daerah dalam hal:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf a atau;
 - b. Tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b.

- (2) Putusan majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD menindaklanjuti putusan majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian kerugian daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 21.

Pasal 30

- (1) Dalam hal majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf b, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penghapusan:
 - a. Uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain; dan/atau
 - b. Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan, Pegawai Negeri bukan Bendahara pejabat lain atau pihak ketiga yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) Atas dasar putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. Uang surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan, Pegawai Negeri bukan Bendahara, Pejabat lain atau pihak ketiga; dan/atau
 - b. Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan, Pegawai Negeri bukan Bendahara, pejabat lain atau pihak ketiga yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3

Sidang untuk penyelesaian penggantian kerugian Daerah terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan Wanprestasi

Pasal 31

Dalam sidang untuk penyelesaian penggantian kerugian daerah terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, Majelis melakukan hal sebagai berikut:

- a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5);
- b. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah; dan/atau
- c. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian Daerah.

Pasal 32

- (1) Setelah melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Majelis menetapkan putusan berupa pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat materi:
 - a. Pertimbangan Majelis;
 - b. Identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. Jumlah kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. Penyerahan upaya penagihan kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang Daerah; dan
 - e. Daftar barang jaminan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang daerah, dalam hal majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dapat dijual atau dicairkan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak majelis menetapkan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Instansi yang menangani pengelolaan piutang daerah; dan
 - d. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris.

Paragraf 4

Sidang Untuk Penyelesaian Kerugian Daerah Yang Telah Diterbitkan SKP2KS

Pasal 33

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1); dan/atau
 - c. Hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian Daerah.
- (2) Berdasarkan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Majelis menetapkan putusan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 34

- (1) Dalam sidang untuk penyelesaian kerugian Daerah yang telah diterbitkan SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, yang diajukan keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris, Majelis melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1);
 - c. memeriksa bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
 - d. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/mengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian Daerah;
 - e. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu; dan/atau
 - f. hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian Daerah.
- (2) Dalam hal majelis memperoleh cukup bukti, majelis memutuskan:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (3) Dalam hal dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) majelis belum memperoleh cukup bukti, Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 35

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. Pertimbangan Majelis;
 - b. Identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. Jumlah kerugian daerah yang harus dibayar;
 - d. Daftar harta kekayaan milik pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. Perintah untuk mengganti kerugian Daerah;
 - f. Cara dan jangka waktu mengganti kerugian Daerah; dan
 - g. Penyerahan upaya penagihan kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (2) huruf a dan huruf c.

- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada:
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak yang merugikan/mengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (5) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 36

SKP2K mempunyai hak mendahului.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:
 - a. Pembebasan penggantian kerugian Daerah;
 - b. Penghapusan:
 1. Uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 2. Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD:
 - a. Menerbitkan surat keputusan pembebasan pengganti kerugian daerah; dan
 - b. Mengusulkan penghapusan:
 1. Uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. Uang, dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
 3. Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memuat materi:
 - a. Identitas pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli waris yang dibebaskan dari penggantian kerugian Daerah;
 - b. Jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pajabat lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan
 - c. Pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang milik Negara/Daerah berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain.

4. Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b.
5. Surat keputusan pembebasan penggantian kerugian Daerah disampaikan kepada :
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - d. PPKD.
6. Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 38

- (1) Dalam rangka penyelesaian kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
 - a. barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - b. barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Pejabat lain atau pihak ketiga yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. nilai buku; atau
 - b. nilai wajar atas barang yang sejenis.
- (3) Dalam hal baik nilai buku maupun nilai wajar dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi diantara kedua nilai tersebut.

BAB V PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Pasal 39

- (1) Penagihan dalam rangka penyelesaian daerah dilakukan atas dasar:
 - a. SKTJM;
 - b. SKP2KS; atau
 - c. SKP2K.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat penagihan.

- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

Pasal 40

Berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/ahli Waris menyetorkan ganti kerugian Daerah ke kas Negara/Daerah.

Pasal 41

- (1) Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti kerugian Daerah ke kas Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang tercantum dalam SKTJM,SKP2KS, atau SKP2K, dinyatakan telah melakukan pelunasan dengan Surat Keterangan Tanda Lunas.
- (2) Surat Keterangan Tanda Lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PPKD, untuk SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Identitas pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. Jumlah kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. Pernyataan bahwa pihak yang merugikan/pengampu/ yang memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti kerugian Negara/Daerah;
 - d. Pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. Pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.
- (4) Dalam hal surat keterangan tanda lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengembalian dokumen yang terkait dengan penyerahan barang jaminan.
- (5) Dalam hal terdapat harta kekayaan pihak yang merugikan yang telah disita atas dasar SKP2KS atau SKP2K, pemberian surat keterangan tanda lunas kepada pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat permohonan pencabutan sita atas harta kekayaan kepada instansi yang berwenang.
- (6) Surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Majelis;
 - b. Pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/ahli Waris yang melakukan penyetoran ganti kerugian daerah; dan
 - c. Instansi terkait lainnya.

Pasal 42

- (1) Atas dasar surat keterangan tanda lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. Uang, surat berharga, dan/atau barang milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lain; dan/atau
 - b. Uang dan/atau barang bukan milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah.
- (2) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal dapat dibuktikan bahwa jumlah kerugian daerah yang telah ditagih ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan Negara/Daerah.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke kas Negara/Daerah, pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan setoran atas kerugian Negara/Daerah atas dasar pengurangan tagihan.
- (3) Tata cara pengembalian kelebihan tagihan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

PENYERAHAN UPAYA PENAGIHAN KERUGIAN DAERAH KEPADA INSTANSI YANG MENANGANI PENGURUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 44

Walikota menyerahkan upaya penagihan kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang daerah berdasarkan SKP2K yang diterbitkan atas penggantian kerugian Daerah yang dinyatakan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak SKP2K diterbitkan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak dapat mengganti kerugian daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Walikota, menyerahkan upaya penyelesaian kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Daerah.
- (2) Dalam hal pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh Hak/Ahli Waris tidak dapat mengganti kerugian daerah dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat menyerahkan upaya penyelesaian kerugian Daerah melalui Aparat Penegak Hukum.

Pasal 46

Penyerahan upaya penyelesaian kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang Daerah dan Aparat Penegak Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KEDALUARSA

Pasal 47

Kewajiban pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluarsa jika dalam waktu 5 (lima) Tahun sejak diketahuinya kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) Tahun sejak terjadinya kerugian Daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.

Pasal 48

Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada pihak yang merugikan, atau sejak pihak yang merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh PPKD mengenai adanya kerugian Daerah.

BAB VIII PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 49

Walikota, melaporkan penyelesaian kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tuntutan ganti kerugian dinyatakan selesai.

Pasal 50

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian kerugian Daerah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

BAB IX KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 51

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 52

Putusan pidana tidak membebaskan pihak yang merugikan dari tuntutan ganti kerugian.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku:

- a. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah kepada pihak yang merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Tuntutan Ganti Kerugian yang sedang dilaksanakan terhadap pihak yang merugikan tunduk pada Peraturan Walikota ini.
- c. Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 1 Oktober 2018

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



M.THAMRIN FABANYO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR 483.